SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 321 /KPTS/02/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGAJIAN AKBAR TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan iman dan taqwa masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan melalui kegiatan pengajian Akbar yang disampaikan oleh Mubaligh /Penceramah Nasional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengajian Akbar Tahun 2025 agar dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang baik perlu dibentuk panitia pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pengajian Akbar Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pengajian Akbar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan dan nasihat kepada para panitia pelaksana agar kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2025 bisa berjalan dengan lancar;
b. Ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2025;
c. Wakil Ketua bertanggung jawab untuk mendamping ketua dan juga mendampingi seksi-seksi ketika bertugas;
d. Sekretaris bertanggung jawab pada seluruh layanan administrasi, baik administrasi umum, tehnis maupun prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan;
e. Bendahara bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan dana terselenggaranya kegiatan;
f. Seksi Acara bertanggung jawab membuat konsep acara dan mengatur dan memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan acara;
g. Seksi Kesekretariatan bertanggung jawab dalam hal Pengarsipan, surat menyurat dan dokumentasi administrasi lainnya dalam pelaksanaan Pengajian Akbar Tahun 2025;
h. Seksi Keamanan dan parkir bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, penyelenggaraan tempat parkir, dan keamanan situasi dan kondisi selama kegiatan berlangsung;
i. Seksi Penerima Tamu Undangan bertugas menerima dan mengarahkan tamu undangan jamaah pengajian menuju tempat duduk yang sudah disiapkan;
j. Seksi Dokumentasi bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan;
k. Seksi Perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan;
l. Seksi Konsumsi bertanggung jawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;dan
m. Seksi Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jamaah pengajian selama pengajian berlangsung .

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 321 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 19 September 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGAJIAN AKBAR TAHUN 2025

Pengarah		:	1. Bupati Lampung Barat. 2. Ketua DPRD 3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat. 4. Kapolres Lampung Barat. 5. Kejaksaan Negeri Liwa.
Ketua		:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua		:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris		:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bendahara		:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
Seksi-seksi		:	
1.	Seksi Kesekretariatan		
	Koordinator	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Anggota	:	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra
2.	Seksi Acara		
	Koordinator	:	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Protokol dan Kom Pimpinan 2. Kepala Bagian Kesra
3.	Seksi Keamanan dan Parkir		
	Koordinator	:	Kepala Polres Lampung Barat
	Anggota	:	1. Kodim 0422 Lampung Barat 2. Kepala Satuan POL-PP 3. Kepala Dinas Perhubungan
4.	Seksi Penerima Tamu Undangan		
	Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Anggota	:	1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Camat Balik Bukit beserta Ibu 3. TP-PKK Kabupaten Lampung Barat 4. DWP Unsur Pelaksana Setdakab 5. Lurah Way Mengaku 6. Lurah Pasar Liwa
5.	Seksi Dokumentasi		
	Koordinator	:	Staf Ahli Pemerintahan dan Kesra
	Anggota	:	Kepala Dinas Kominfo.
6.	Seksi Perlengkapan		
	Koordinator	:	Staf Ahli Administrasi Umum
	Anggota	:	1. Bagian Umum 2. Bagian Kesra 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	Seksi Konsumsi		
	Koordinator	:	Bagian Kesra
	Anggota	:	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian SDA dan Bagian Administrasi Pembangunan
8	Seksi Kesehatan		
	Koordinator		Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan
	Anggota		Dinas Kesehatan Puskesmas Balik Bukit

BUPATI LAMPUNG BARAT,

tld.

PAROSIL MABSUS

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 335 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

KOMITE TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa verifikasi rekam jejak jabatan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan, kualifikasi, kepangkatan dan integritas dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel guna menghasilkan calon pejabat yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang akan diduduki sehingga perlu dibentuk Komite Talenta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Talenta di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2020 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 445);

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komite Talenta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komite Talenta sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan pegawai;
b. menetapkan Predikat Talenta yang memenuhi persyaratan untuk seluruh jenjang jabatan;
c. menyusun pemetaan posisi dalam kotak manajemen talenta dan melakukan rekomendasi tindak lanjut;
d. melakukan penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
e. melakukan analisis usulan kebutuhan talenta pada setiap perangkat daerah;
f. melakukan perumusan usulan kebutuhan talenta;
g. melakukan pengusulan talenta untuk ditetapkan sebagai kelompok rencana suksesi;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan manajemen talenta.

KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Komite yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Komite Talenta sebagaimana diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
5. Inspektur Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 335 /KPTS/IV.05/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketua merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah
2. Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur Kabupaten 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Komite Talenta

1. Ketua	:	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Anggota	:	1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS